

ANGGARAN Rp260 JUTA DISIAPKAN PEMKOT MAGELANG DUKUNG KONTINGEN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) JATENG 2025



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/63318988d5907b470d4047284f6870a3.jpg>

Isi Berita:

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Pemkot Magelang mengalokasikan dana sebesar Rp260,3 juta untuk mendukung kontingen Kota Magelang yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Jawa Tengah jenjang SMA.

Ajang ini akan digelar di Kota Semarang pada 16-19 Juni 2025

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan kontingen, mulai dari transportasi latihan, seragam resmi, uang harian, penginapan, transportasi selama pertandingan, hingga perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan selama satu bulan.

Walikota Magelang, Damar Prasetyono, secara resmi melepas kontingen di Pendopo Pengabdian, Senin (16/6).

Ia juga berharap, para orang tua mendukung dan memberi motivasi para atlet muda agar tampil maksimal.

"Dukungan kita dan orang tua akan menjadi kunci semangat juang para atlet kita," ujarnya.

Kontingen Magelang terdiri dari 81 orang, yang terdiri atas 64 atlet dan 17 pelatih serta official.

Mereka akan bersaing di 13 cabang olahraga, antara lain atletik, bulu tangkis, karate, menembak, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, sepak bola, taekwondo, tenis, tinju, dan wushu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang, Sarwo Imam Santosa menyebut, kesiapan penuh kontingen sudah digencarkan untuk mencapai prestasi maksimal.

"POPDA ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan momentum pembinaan bibit unggul olahraga yang akan terus dikembangkan hingga tingkat nasional dan internasional," katanya.

Sekadar diketahui, pada POPDA jenjang SD dan SMP yang berlangsung Mei lalu, Kota Magelang berhasil meraih peringkat ke-14 untuk SMP dengan 1 medali emas dan 7 perunggu, serta peringkat ke-15 untuk SD dengan 1 medali emas cabang bulu tangkis putra. (Wiwid Arif)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/672048/anggaran-rp260-juta-disiapkan-pemkot-magelang-dukung-kontingen-popda-jateng-2025>, "Anggaran Rp260 Juta Disiapkan Pemkot Magelang Dukung Kontingen POPDA Jateng 2025", tanggal 16 Juni 2025.
2. <https://www.magelangkota.go.id/view/wali-kota-magelang-lepas-kontingen-popda-jateng-2025-jenjang-sma-dorong-atlet-raih-prestasi-3>, "Wali Kota Magelang Lepas Kontingen POPDA Jateng 2025 Jenjang SMA, Dorong Atlet Raih Prestasi", tanggal 17 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkot Magelang mengalokasikan dana sebesar Rp260,3 juta untuk mendukung kontingen Kota Magelang yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Jawa Tengah jenjang SMA.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi